



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ahmad Yusuf Bin Suyadi; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29/12 Maret 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingkungan Boro, Rt.009 / Rw. 002, Kel. Pojok, Kec. Majoroto, Kota Kediri |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | karyawan honorer |

Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Suyadi ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/01/1/RES.1.8/2020/Satreskrim:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUYADI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUH Pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUYADI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merah maron untuk menaruh uang ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 37.751.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 8.866.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.261.000,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu tuja enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 3.815.000,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 5.029.000,- (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 8.110.000,- (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 6.423.400,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
- 17 (tujuh belas) lembar amplop coklat kosong ;
- 3 (tiga) buah kantong plastik hitam ;
- 1 (satu) buah kantong plastik hijau ;
- 1 (satu) buah kantong plastik putih besar.

Dikembalikan kepada saksi SUMINI Binti SUPARDI selaku kaur keungan/ bendahara Desa Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nopol AG 1821 BE beserta 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza ;
- 1 (satu) buah STNK An. SUHIRMAN

Dikembalikan kepada Sdr. SUHIRMAN selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) unit Handphone OPPO tipe A37f beserta sim card dengan nomor 081235861490.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUYADI pada hari selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar Pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2019 bertempat di rumah saksi SUMINI termasuk Dsn. Templek RT. 015 RW. 008 Ds. Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan November 2019 terdakwa berinisiatif mencuri dirumah saksi SUMINI yang merupakan ibu mertua terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi FARIZ SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan iming- iming akan memotong utangnya ke terdakwa lalu sebelum melakukan pencurian terdakwa mengelilingi rumah saksi SUMINI sebanyak 2 (dua) kali dibulan November dan Desember 2019 dengan tujuan saksi FARIZ SETIAWAN hafal tentang lokasi dan daerah lingkungan saksi SUMINI ;
- Kemudian pada hari senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menjemput saksi FARIZ SETIAWAN dirumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil new Avanza warna silver Nopol AG 1821 BE milik saksi CANDRA setelah itu terdakwa mengajak saksi FARIZ SETIAWAN menuju Desa kalianyar Kec. Ngroggot Kab. Nganjuk namun dalam perjalanan terdakwa sempat menghentikan mobilnya dipinggir jalan untuk mengganti plat nomor mobil dengan plat palsu setelah itu saksi FARIZ

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN menggantikan terdakwa mengemudikan mobil mengelilingi lingkungan sekitar saksi SUMINI kemudian sekitar pukul 02.30 WIB mobil berhenti di sekitar lapangan (selatan rumah saksi SUMINI kurang lebih jarak 1 (satu) KM) terdakwa yang duduk disebelah kiri saksi FARIZ SETIAWAN mulai mempersiapkan diri dengan cara memakai kaos kaki tanpa sepatu warna hitam, membungkus tangan dengan kaos tangan dan menempeli disetiap jarinya dengan plester serta menutupi sebagian wajah dengan masker/ baff warna biru;

- Setelah itu terdakwa menyuruh saksi FARIZ SETIAWAN melajukan mobilnya sampai didepan rumah saksi SUMINI berhenti dan mengatakan kepada saksi FARIZ SETIAWAN "nanti saya keluar mobil dan masuk kerumah dengan cara memanjat, kamu tunggu di tempat lain saja nanti setelah saya berhasil kamu saya hubungi" kemudian terdakwa keluar mobil dan langsung memanjat pagar depan rumah saksi SUMINI ;
- Kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan masuk ke tempat penyimpanan kayu bakar untuk bersembunyi sambil menunggu saksi SUMINI membuka pintu dapur, sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa melihat saksi SUMINI membuka pintu dapur dan mulai memasak setelah itu terdakwa masuk kerumah lewat pintu dapur tanpa sepengertahan saksi SUMINI langsung masuk ke kamar depan dan melihat diatas meja rias terdapat uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) didalam tas warna coklat lalu terdakwa mengambil uang tersebut tanpa membawa tas warna coklat setelah itu terdakwa membuka pintu lemari dan melihat tas plastik warna putih didalam lemari nomor 2 dari bawah dan melihat isinya terdapat beberapa amplop coklat kemudian terdakwa mengambil plastik tersebut dan memasukkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menyatukan didalam plastik yang berisi beberapa amplop coklat tersebut ;
- Setelah itu terdakwa keluar rumah lewat pintu depan serta pagar yang sudah terbuka lalu menghubungi saksi FARIZ SETIAWAN untuk menjemputnya tidak lama kemudian saksi FARIZ SETIAWAN datang dan berhenti didepan rumah saksi SUMINI kemudian terdakwa berjalan keluar melewati pagar rumah saksi SUMINI yang sudah terbuka dan masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa menyuruh saksi FARIZ SETIAWAN mengendarai mobil menuju kerumah saksi FARIZ SETIAWAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMINI Binti SUPARDI selaku kaur keuangan/ bendahara Desa Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 174.501.700,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai amana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke. 3,5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMINI Binti SUPARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tetap akan menjadi saksi dalam perkara ini, lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa sebagai menantu Saksi telah melakukan pencurian dan Saksi adalah korbananya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang milik Saksi dan uang Desa yang Saksi bawa dan Saksi simpan dirumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 05.20 WIB dirumah Saksi di Dusun Templek RT/RW 015/008 Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kejadiannya awalnya Saksi dan suami Saksi bangun pagi lalu Saksi langsung menuju dapur dan membuka pintu dapur lalu Saksi langsung memasak didapur, sedangkan suami Saksi masuk kekamar mandi, setelah Saksi selesai memasak dan berniat akan berbelanja, lalu Saksi menuju kekamar Saksi akan mengambil uang, dan ternyata uang didalam dompet Saksi sudah tidak ada, karena uang didalam dompet tidak ada, lalu memeriksa tas merah didalam lemari yang ada uangnya sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) yaitu uang BPHPD / Penyisihan Hasil Pajak dan ternyata uangnya tidak ada, dan didompet diatas lemari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi memeriksa tas plastik (kresek) yang berisi amplop-amplop dan didalam amplop ada uangnya sudah tidak ada didalam lemari, lalu Saksi menanyakan mengenai uang tersebut suami Saksi mengatakan tidak tahu;
- Bahwa uang yang didalam amplop-amplop tersebut adalah uang milik Saksi dan milik desa yaitu uang ADD, DD, PAD sebesar Rp183.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delepan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena Saksi bekerja / menjabat sebagai kaur Keuangan /Bendahara Desa;

- Bahwa uang milik Desa sebesar Rp174.501.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) merupakan dana pencairan DD (Dana Desa) sebesar Rp94.594.500,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) , uang ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp39.485.200,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan uang PHBRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) sebesar Rp40.122.000,00 (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi simpan dirumah Saksi atas perintah Kepala Desa karena brankas yang berada dikantor desa telah dibongkar untuk dibangun kembali;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut kamar Saksi dalam keadaan tidak terkunci karena kunci kamar Saksi rusak jadi tidak pernah dikunci;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau uang Saksi hilang, Saksi menyuruh suami Saksi kerumah pak Bayan bandi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk kerumah Saksi karena setelah bangun pagi suami Saksi langsung membuka kunci pintu rumah dan pintu pagar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi **JOKO MURTEJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara saksi SUMINI Binti SUPARDI telah kehilangan uang miliknya dan milik Desa yang akhirnya ketahuan kalau yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa (menantu saksi SUMINI Binti SUPARDI);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 05.20 WIB dirumah saksi SUMINI Binti SUPARDI di Dusun Templek RT/RW 015/008 Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi tahu uang yang hilang tersebut milik desa karena Saksi adalah kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa uang yang telah hilang tersebut sebesar Rp174.501.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Rp154.093.300,00 (seratus lima puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) merupakan uang milik pihak Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sedangkan untuk Rp20.408.400,00 (dua puluh juta empat ratus delapan empat ratus rupiah) merupakan uang talangan untuk pembayaran PMT (Pemberian makanan tambahan) balita dan talangan BPJS ;

- Bahwa uang tersebut disimpan dirumah saksi SUMINI Binti SUPARDI karena brankas yang berada dikantor desa telah dibongkar untuk dibangun kembali sehingga saksi memerintahkan kepada saksi SUMINI Binti SUPARDI untuk menyimpannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi

3. Saksi **SUNARI Bin WIJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi telah melihat ada orang yang keluar dari rumah saksi SUMINI Binti SUPARDI dan ternyata orang tersebut (terdakwa) adalah menantu saksi SUMINI Binti SUPARDI yang telah melakukan pencurian dirumah saksi SUMINI Binti SUPARDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 05.20 WIB dirumah saksi SUMINI Binti SUPARDI di Dusun Templek RT/RW 015/008 Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 06.00 WIB Saksi sedang berada dijalan didepan rumah menunggu teman kerja disawah dengan posisi duduk, lalu Saksi melihat ada kendaraan roda empat jenis Avansa warna silver parkir didepan makam yang letak posisinya diutara Saksi dengan mesin tidak dimatikan berjarak kurang lebih 50 meter, setelah itu kira-kira 15 menit kendaraan tersebut berjalan kearah Selatan dan berhenti didepan rumah saksi SUMINI Binti SUPARDI dan Saksi lihat seorang keluar dari rumah saksi SUMINI Binti SUPARDI menuju kemobil dan membuka pintu dan masuk kedalam mobil tersebut, lalu mobil tersebut pergi kearah selatan , dan tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr.Suroto (suami saksi SUMINI Binti SUPARDI) pergi keluar rumah mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi SUMINI Binti SUPARDI telah kehilangan uang hari itu juga sepulang Saksi dari sawah sekitar puluk 13.00 wib ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri orang yang keluar dari rumah saksi SUMINI Binti SUPARDI dan masuk kedalam mobil tersebut muka ditutup dengan penutup wajah dengan ciri-ciri badan gemuk, tinggi sedang / kira-kira 160 cm, rambut pendek rapi, memakai masker kesehatan warna hijau, memakai baju lengan panjang berkerah warna putih ;
- Bawa orang yang keluar dari rumah saksi sumini tersebut membawa tas kresek warna hitam dibawa dengan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan membawa tas jinjing warna coklat;
- Bawa jarak Saksi duduk dengan Terdakwa keluar rumah saksi Sumini sekitar 15 meter;
- Bawa sewaktu terdakwa keluar dari rumah saksi Sumini ada orang lain yang melihatnya yaitu Sdri.ponirah, Sdri.Ira, Sdri.Katirah, Sdri.Sundari dan yang satu lagi Saksi tidak tahu namanya berjalan kerah utara menuju sawah;
- Bawa pada waktu kejadian tersebut cuaca cukup cerah dan terang tidak ada mendung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **FARIZ SETIAWAN Bin YUSUF CONDRO PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi telah mengantar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 05.20 WIB Dusun Templek RT/RW 015/008 Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa awalnya Saksi tidak tahu barang apa yang diambil oleh terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap Saksi baru tahu kalau terdakwa telah mengambil uang dirumah tersebut ;
- Bawa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Saksi menurunkan terdakwa didepan sebelah rumah saksi SUMINI lalu terdakwa masuk rumah dengan cara memanjat pagar rumah saksi SUMINI kemudian Saksi menunggu didalam mobil berjarak kurang lebih 2 KM lalu sekitar pukul 06.00 WIB Saksi ditelephone terdakwa untuk menjemput didepan rumah saksi SUMINI setelah dijemput selanjutnya Saksi bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan Desa Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk menuju kerumah Saksi di Jln. KH Agus Salim VII/ 18 D RT. 018 RW. 003 Kel. Bandar Kidul Kec. Majoroto Kab. Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bulan sebelum kejadian Saksi dan terdakwa merencanakan untuk menarik unit mobil yang bermasalah (kredit macet) dan Saksi diajak oleh Terdakwa survey sebanyak 2 (dua) kali untuk mencari keberadaan unit mobil yang bermasalah namun yang bermasalah belum ada dirumah, dan pada hari selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi diajak lagi oleh terdakwa untuk mensursey yang ketiga kalinya, namun pada kenyataannya bukan survey kredit macet tetapi untuk mengambil sejumlah uang tunai milik saksi SUMINI;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa teman satu kelas di SMP 4 Kota Kediri dan sepengetahuan Saksi terdakwa bekerja sebagai karyawan staf di minuman yakult yang berada di Kec. Mojoroto Kab. Kediri;
- Bahwa sebelum Terdakwa turun dari mobil terdakwa memakai masker penutup wajah dan memakai sarung tangan yang jari jarinya diberi hansaplast serta mengenakan kaos kaki panjang supaya tidak ketahuan wajah dan sidik jari nya;
- Bahwa waktu itu Saksi menggunakan kendaraan mobil rental yang di sewa dari saksi HERI CANDRA LUTFI;
- Bahwa sewaktu terdakwa masuk kerumah saksi Sumini Saksi menunggu terdakwa dipinggir jalan persawahan yang berjarak kurang lebih 2 KM dari rumah saksi SUMINI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berhasil membawa uang tunai yang disimpan di kresek warna putih transparan ;
- Bahwa waktu itu ada 4 orang perempuan yang akan berangkat ke sawah dan 1 orang laki- laki yang sedang jongkok didepan rumah ;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi kemudian Saksi langsung mandi dan berangkat bekerja sedangkan uang didalam tas kresek tersebut masih didalam mobil ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi diberi bagian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dalam pembagian uang tidak langsung Saksi terima karena sebelumnya Saksi mempunyai hutang terhadap terdakwa sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) jadi untuk bagian Saksi dipotong hutang dan Saksi masih mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi berhasil ditangkap petugas polres Nganjuk pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB dirumah Saksi di Jln. KH.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim VII/ 18 D RT. 018 RW. 003 Kel. Bandar Kidul Kec. Majoroto Kota Kediri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 WIB dirumah bu SUMINI di Dsn Templek RT. 015 RW. 008 Ds. Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh saksi FARIZ SETIAWAN alamat Jl. KH. Agus Salim VII/ 18 D RT. 018 RW. 003 Kel. Bandar Kidul Kec. Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa ambil tersebut jumlahnya Terdakwa tidak tahu karena belum sempat Terdakwa hitung sekitar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan bu Sumini, beliau adalah ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya awalnya sekitar bulan November 2019 Terdakwa berinisiatif mencuri dirumah bu SUMINI Terdakwa ketahui bu Sumini mempunyai banyak uang dan sering menyimpannya dirumah, lalu Terdakwa mengajak saksi FARIZ SETIAWAN dengan iming- iming akan memotong utangnya ke Terdakwa, lalu sebelum melakukan pencurian Terdakwa mengelilingi rumah bu SUMINI sebanyak 2 (dua) kali dibulan November dan Desember 2019 dengan tujuan saksi FARIZ SETIAWAN hafal tentang lokasi dan daerah lingkungan bu SUMINI Kemudian pada hari senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr.FARIZ SETIAWAN dirumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil new Avanza warna silver Nopol AG 1821 BE milik saksi CANDRA setelah itu Terdakwa ajak menuju Desa kalianyar Kec. Ngroggot Kab. Nganjuk, lalu diperjalanan Terdakwa mengganti plat nomor mobil dengan plat palsu setelah itu Sdr. FARIZ SETIAWAN menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil dan mengelilingi lingkungan sekitar bu SUMINI kemudian sekitar pukul 02.30 WIB mobil berhenti di sekitar lapangan (selatan rumah bu SUMINI kurang lebih jarak 1 (satu) KM) dan Terdakwa yang duduk disebelah kiri saksi FARIZ SETIAWAN mulai mempersiapkan diri dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memakai kaos kaki tanpa sepatu warna hitam, membungkus tangan dengan kaos tangan dan menempeli disetiap jarinya dengan plester serta menutupi sebagian wajah dengan masker/ baff warna biru, lalu Terdakwa menyuruh Sdr.Fariz melajukan mobilnya sampai didepan rumah bu SUMINI berhenti, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FARIZ SETIAWAN "nanti saya keluar mobil dan masuk kerumah dengan cara memanjat, kamu tunggu ditempat lain saja nanti setelah saya berhasil kamu saya hubungi" kemudian Terdakwa keluar mobil dan langsung memanjat pagar depan rumah bu SUMINI dan Terdakwa menuju kebelakang rumah sambil menunggu bu Sumini membuka pintu dapur, dan sekitar jam 04.30 wib bu Sumini membuka pintu dapur lalu Terdakwa masuk diam-diam dan langsung menuju kamar bu Sumini lalu mangambil uang diatas meja rias didalam tas warna coklat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuka pintu lemari dan melihat tas plastik warna putih didalam lemari nomor 2 dari bawah dan melihat isinya terdapat beberapa amplop coklat kemudian Terdakwa mengambil plastik tersebut dan memasukkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menyatukan didalam plastik yang berisi beberapa amplop coklat tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu depan dan pagar yang sudah terbuka lalu menghubungi Sdr.Faris dan pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa sewaktu mangambil uang tersebut Terdakwa kira uang tersebut milik bu Sumini semuanya setelah kejadian Terdakwa beru tahu kalau uang yang Terdakwa ambil tersebut ternyata uang milik Desa Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengenakan kaos kaki tanpa sepatu warna hitam, membungkus tangan dengan kaos tangan lalu menempeli setiap jarinya dengan plester supaya tidak ada sidik jari yang menempel ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa keluar rumah bu Sumini ada beberapa orang wanita yang tidak Terdakwa kenal sedang berjalan terlihat seperti mau berangkat kesawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak memakai alat apa- apa hanya dibantu oleh saksi FARIZ SETIAWAN serta mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza nopol AG 1821 BE warna silver;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa simpan di kos- kosannya di Kel. Singonegaran Kec. Santren Kota Kediri kemudian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa pakai untuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang gadai serta melunasi hutang sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANIS alamat Lingk. Ngembak Kec. Gayam Kec. Majoroto Kota Kediri, untuk membayar kredit HP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari - hari sedangkan uang yang lain didalam amplop belum Terdakwa gunakan sama sekali ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut, situasi dan kondisi lingkungan sekitar pada saat Terdakwa masuk adalah sepi karena diperkirakan orang- orang masih tidur namun pada saat Terdakwa keluar dari rumah bu SUMINI Terdakwa bertemu dengan 5 orang yang akan berangkat ke sawah ;
- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai untuk mencuri tersebut mencuri adalah mobil rental yang Terdakwa sewa dari Sdr.HERI CANDRA LUTFI;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu Sumini sebelum mengambil uang tersebut;
- Bahwa Sdr. Faris tidak menerima uang cash dari Terdakwa karena Sdr.Faris punya utang pada Terdakwa sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jatahnya langsung Terdakwa potong hutangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sisa hutang Sdr.Faris pada Terdakwa masih Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr. FARIZ SETIAWAN tidak mengetahui akan Terdakwa ajak melakukan pencurian, yang bersangkutan mengetahui kalau Terdakwa akan melakukan pencurian ketika Terdakwa melakukan persiapan dengan memakai kaos kaki, kaos tangan dan masker penutup wajah/ buff;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa di Lingkungan Boro RT. 009/ RW. 002 Kel. Pojok Kec. Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merah maron untuk menaruh uang ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 37.751.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 8.866.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.261.000,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu tuja enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 3.815.000,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 5.029.000,- (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 8.110.000,- (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 6.423.400,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
- 17 (tujuh belas) lembar amplop coklat kosong ;
- 3 (tiga) buah kantong plastik hitam ;
- 1 (satu) buah kantong plastik hijau ;
- 1 (satu) buah kantong plastik putih besar.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nopol AG 1821 BE beserta 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza ;
- 1 (satu) buah STNK An. SUHIRMAN
- 1 (satu) unit Handphone OPPO tipe A37f beserta sim card dengan nomor 081235861490.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 05.20 WIB dirumah Saksi di Dusun Templek RT/RW 015/008 Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr.FARIZ SETIAWAN dirumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil new Avanza warna silver Nopol AG 1821 BE milik saksi CANDRA setelah itu Terdakwa ajak menuju Desa kalianyar Kec. Ngroggot Kab. Nganjuk, lalu diperjalanan Terdakwa mengganti plat nomor mobil dengan plat palsu setelah itu Sdr. FARIZ SETIAWAN menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil dan mengelilingi lingkungan sekitar Saksi Sumini kemudian sekitar pukul 02.30 WIB mobil berhenti di sekitar lapangan (selatan rumah Saksi Sumini kurang lebih jarak 1 (satu) KM) dan Terdakwa yang duduk disebelah kiri saksi FARIZ SETIAWAN mulai mempersiapkan diri dengan cara memakai kaos kaki tanpa sepatu warna hitam, membungkus tangan dengan kaos tangan dan menempeli disetiap jarinya dengan plester serta menutupi sebagian wajah dengan masker/ buff warna biru, lalu Terdakwa menyuruh Sdr.Fariz melajukan mobilnya sampai didepan rumah Saksi Sumini berhenti, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FARIZ SETIAWAN "nanti saya keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan masuk kerumah dengan cara memanjang, kamu tunggu ditempat lain saja nanti setelah saya berhasil kamu saya hubungi" kemudian Terdakwa keluar mobil dan langsung memanjang pagar depan rumah Saksi Sumini dan Terdakwa menuju kebelakang rumah sambil menunggu Saksi Sumini membuka pintu dapur, dan sekitar jam 04.30 wib Saksi Sumini membuka pintu dapur lalu Terdakwa masuk diam-diam dan langsung menuju kamar Saksi Sumini lalu mangambil uang diatas meja rias didalam tas warna coklat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuka pintu lemari dan melihat tas plastik warna putih didalam lemari nomor 2 dari bawah dan melihat isinya terdapat beberapa amplop coklat kemudian Terdakwa mengambil plastik tersebut dan memasukkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menyatukan didalam plastik yang berisi beberapa amplop coklat tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu depan dan pagar yang sudah terbuka lalu menghubungi Sdr.Faris dan pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 06.00 WIB Saksi SUNARI Bin WIJI sedang berada dijalan didepan rumah menunggu teman kerja disawah dengan posisi duduk, lalu Saksi melihat ada kendaraan roda empat jenis Avansa warna silver parkir didepan makam yang letak posisinya diutara Saksi dengan mesin tidak dimatikan berjarak kurang lebih 50 meter, setelah itu kira-kira 15 menit kendaraan tersebut berjalan kearah Selatan dan berhenti didepan rumah saksi SUMINI Binti SUPARDI dan Saksi SUNARI Bin WIJI lihat seorang keluar dari rumah saksi SUMINI Binti SUPARDI menuju kemobil dan membuka pintu dan masuk kedalam mobil tersebut, lalu mobil tersebut pergi kearah selatan , dan tidak lama kemudian Saksi SUNARI Bin WIJI melihat Sdr.Suroto (suami saksi SUMINI Binti SUPARDI) pergi keluar rumah mengendarai sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengenakan kaos kaki tanpa sepatu warna hitam, membungkus tangan dengan kaos tangan lalu menempeli setiap jarinya dengan plester supaya tidak ada sidik jari yang menempel ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa keluar rumah bu Sumini ada beberapa orang wanita yang tidak Terdakwa kenal sedang berjalan terlihat seperti mau berangkat kesawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak memakai alat apa- apa hanya dibantu oleh saksi FARIZ SETIAWAN serta mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza nopol AG 1821 BE warna silver;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JOKO MURTEJO tahu uang yang hilang tersebut milik desa karena Saksi JOKO MURTEJO adalah kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa uang yang telah hilang tersebut sebesar Rp174.501.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) merupakan Rp154.093.300,00 (seratus lima puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) merupakan uang milik pihak Desa kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sedangkan untuk Rp20.408.400,00 (dua puluh juta empat ratus delapan empat ratus rupiah) merupakan uang talangan untuk pembayaran PMT (Pemberian makanan tambahan) balita dan talangan BPJS ;
- Bahwa menurut Saksi SUMINI Binti SUPARDI uang milik Desa sebesar Rp174.501.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) merupakan dana pencairan DD (Dana Desa) sebesar Rp94.594.500,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) , uang ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp39.485.200,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan uang PHBRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) sebesar Rp40.122.000,00 (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai untuk mencuri tersebut mencuri adalah mobil rental yang Terdakwa sewa dari Sdr.HERI CANDRA LUTFI;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu Saksi Sumini sebelum mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana adalah :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada 31 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WIB mobil yang berisi Terdakwa dan Saksi FARIZ SETIAWAN berhenti di sekitar lapangan (selatan rumah Saksi Sumini kurang lebih jarak 1 (satu) KM) dan Terdakwa yang duduk disebelah kiri saksi FARIZ SETIAWAN mulai mempersiapkan diri dengan cara memakai kaos kaki tanpa sepatu warna hitam, membungkus tangan dengan kaos tangan dan menempeli disetiap jarinya dengan plester serta menutupi sebagian wajah dengan masker/ baff warna biru, lalu Terdakwa menyuruh Sdr.Fariz melajukan mobilnya sampai didepan rumah Saksi Sumini berhenti, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FARIZ SETIAWAN "nanti saya keluar mobil dan masuk kerumah dengan cara memanjat, kamu tunggu di tempat lain saja nanti setelah saya berhasil kamu saya hubungi" kemudian Terdakwa keluar mobil dan langsung memanjat pagar depan rumah Saksi Sumini dan Terdakwa menuju kebelakang rumah sambil menunggu Saksi Sumini membuka pintu dapur dan sekitar jam 04.30 wib Saksi Sumini membuka pintu dapur lalu Terdakwa masuk diam-diam dan langsung menuju kamar Saksi Sumini;

Menimbang bahwa, Terdakwa lalu mangambil uang diatas meja rias didalam tas warna coklat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuka pintu lemari dan melihat tas plastik warna putih didalam lemari nomor 2 dari bawah dan melihat isinya terdapat beberapa amplop coklat kemudian Terdakwa mengambil plastik tersebut dan memasukkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menyatukan didalam plastik yang berisi beberapa amplop coklat tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu depan dan pagar yang sudah terbuka lalu menghubungi Sdr.Faris dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa, menurut Saksi JOKO MURTEJO uang yang telah hilang tersebut sebesar Rp174.501.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) merupakan Rp154.093.300,00 (seratus lima puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) merupakan uang milik pihak Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sedangkan untuk Rp20.408.400,00 (dua puluh juta empat ratus delapan empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rautas rupiah) merupakan uang talangan untuk pembayaran PMT (Pemberian makanan tambahan) balita dan talangan BPJS ;

Menimbang bahwa, menurut Saksi SUMINI Binti SUPARDI uang milik Desa sebesar Rp174.501.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) merupakan dana pencairan DD (Dana Desa) sebesar Rp94.594.500,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), uang ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp39.485.200,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan uang PHBRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) sebesar Rp40.122.000,00 (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoeil*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa Terdakwa keluar mobil dan langsung memanjang pagar depan rumah Saksi Sumini dan Terdakwa menuju kebelakang rumah sambil menunggu Saksi Sumini membuka pintu dapur dan sekitar jam 04.30 wib Saksi Sumini membuka pintu dapur lalu Terdakwa masuk diam-diam dan langsung menuju kamar Saksi Sumini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa mangambil uang diatas meja rias didalam tas warna coklat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuka pintu lemari dan melihat tas plastik warna putih didalam lemari nomor 2 dari bawah dan melihat isinya terdapat beberapa amplop coklat kemudian Terdakwa mengambil plastik tersebut dan memasukkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menyatukan didalam plastik yang berisi beberapa amplop coklat tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu depan dan pagar yang sudah terbuka lalu menghubungi Sdr.Faris dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa, menurut Saksi JOKO MURTEJO uang yang telah hilang tersebut sebesar Rp174.501.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) merupakan Rp154.093.300,00 (seratus lima puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) merupakan uang milik pihak Desa kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sedangkan untuk Rp20.408.400,00 (dua puluh juta empat ratus delapan empat ratus rupiah) merupakan uang talangan untuk pembayaran PMT (Pemberian makanan tambahan) balita dan talangan BPJS ;

Menimbang bahwa, menurut Saksi SUMINI Binti SUPARDI uang milik Desa sebesar Rp174.501.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) merupakan dana pencairan DD (Dana Desa) sebesar Rp94.594.500,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), uang ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp39.485.200,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan uang PHBRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) sebesar Rp40.122.000,00 (empat puluh juta seratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu Saksi Sumini sebelum mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa rumah saksi korban bukanlah rumah Terdakwa, dan Terdakwa memasuki rumah tersebut tanpa ada izin dari saksi korban serta mengambil uang yang ada di dalam rumah Saksi Korban yang merupakan uang milik Saksi Korban dan Uang Dana Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "melawan hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :

- 1) Pada waktu malam hari;
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;
- b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Pelaku tersebut telah berada dirumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu, sehingga apabila pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah, tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hal 603-604);

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari jumat, tanggal 31 Desember 2019, sekitar jam 05.20 Wib, dirumah Saksi Korban di Dusun Templek RT/RW 015/008 Desa kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa keluar mobil dan langsung memanjat pagar depan rumah Saksi Sumini dan Terdakwa menuju kebelakang rumah sambil menunggu Saksi Sumini membuka pintu dapur, dan sekitar jam 04.30 wib Saksi Sumini membuka pintu dapur lalu Terdakwa masuk diam-diam dan langsung menuju kamar Saksi Sumini;

Menimbang, Bahwa Terdakwa lalu mangambil uang diatas meja rias didalam tas warna coklat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuka pintu lemari dan melihat tas plastik warna putih didalam lemari nomor 2 dari bawah dan melihat isinya terdapat beberapa amplop coklat kemudian Terdakwa mengambil plastik tersebut dan memasukkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menyatukan didalam plastik yang berisi beberapa amplop coklat tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu depan dan pagar yang sudah terbuka lalu menghubungi Sdr.Faris dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa, Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 06.00 WIB Saksi SUNARI Bin WIJI sedang berada dijalan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah menunggu teman kerja disawah dengan posisi duduk, lalu Saksi melihat ada kendaraan roda empat jenis Avansa warna silver parkir didepan makam yang letak posisinya diutara Saksi dengan mesin tidak dimatikan berjarak kurang lebih 50 meter, setelah itu kira-kira 15 menit kendaraan tersebut berjalan kearah Selatan dan berhenti didepan rumah saksi SUMINI Binti SUPARDI dan Saksi SUNARI Bin WIJI lihat seorang keluar dari rumah saksi SUMINI Binti SUPARDI menuju kemobil dan membuka pintu dan masuk kedalam mobil tersebut, lalu mobil tersebut pergi kearah selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Dilakukan yang untuk masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa erdakwa keluar mobil dan langsung memanjat pagar depan rumah Saksi Sumini dan Terdakwa menuju kebelakang rumah sambil menunggu Saksi Sumini membuka pintu dapur, dan sekitar jam 04.30 wib Saksi Sumini membuka pintu dapur lalu Terdakwa masuk diam-diam dan langsung menuju kamar Saksi Sumini;

Menimbang, bahwa dengan memanjat pagar tersebut, Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur terakhir dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merah maron untuk menaruh uang ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 37.751.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 8.866.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.261.000,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu tuja enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 3.815.000,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 5.029.000,- (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 8.110.000,- (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 6.423.400,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
- 17 (tujuh belas) lembar amplop coklat kosong ;
- 3 (tiga) buah kantong plastik hitam ;
- 1 (satu) buah kantong plastik hijau ;
- 1 (satu) buah kantong plastik putih besar.

Menimbang, untuk barang bukti tersebut diatas akan dikembalikan kepada saksi SUMINI Binti SUPARDI selaku kaur keungan/ bendahara Desa Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nopol AG 1821 BE beserta 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza ;
- 1 (satu) buah STNK An. SUHIRMAN

Menimbang, untuk barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada Sdr. SUHIRMAN selaku pemilik yang sah;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO tipe A37f beserta sim card dengan nomor 081235861490.

Menimbang, untuk barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUMINI Binti SUPARDI yang merupakan Ibu mertua nya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Suyadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas merah maron untuk menaruh uang ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 37.751.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 8.866.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp, 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.261.000,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu tuja enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 3.815.000,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 5.029.000,- (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 8.110.000,- (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai Rp. 6.423.400,- (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
- 17 (tujuh belas) lembar amplop coklat kosong ;
- 3 (tiga) buah kantong plastik hitam ;
- 1 (satu) buah kantong plastik hijau ;
- 1 (satu) buah kantong plastik putih besar.

Dikembalikan kepada saksi SUMINI Binti SUPARDI selaku kaur keuangan/ bendahara Desa Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nopol AG 1821 BE beserta 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza ;
- 1 (satu) buah STNK An. SUHIRMAN

Dikembalikan kepada Sdr. SUHIRMAN selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) unit Handphone OPPO tipe A37f beserta sim card dengan nomor 081235861490.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Andris Henda Goutama, S.H.,M.H. , Triu Artanti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H.. MH.

Triu Artanti, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31